



Perlindungan Hak Konstitusional Atas Privasi di Tengah Arus Kebebasan Berpendapat

Asep Imroni

Universitas Teknologi Digital, Indoneisa

Email Korespondensi: asepimroni@digitechuniversity.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the dialectic between the right to privacy and freedom of expression within the framework of constitutional law in Indonesia. Freedom of expression is a fundamental right guaranteed by Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution as a pillar of democracy. However, the practice of intimidation against individuals who criticize government performance demonstrates a gap between constitutional guarantees and the reality of implementation. This study aims to analyze the phenomenon of intimidation against government critics from a legal perspective, identify patterns of violations, and evaluate the effectiveness of existing legal protection mechanisms. The research method uses a normative juridical approach with case analysis and reviews fundamental legal principles as well as relevant statutory provisions at the national level. The results show that criminal threats through flexible articles, as well as cyber attacks, indicate a systematic effort to arbitrarily reduce these rights. A culture of power that remains anti-criticism of those in power and the involvement of digital actors such as buzzers have created a tense climate for journalists and activists. This situation is exacerbated by a structured digital delegitimization campaign against journalists and activists. Criticism is no longer seen as an instrument of checks and balances, but rather as a disruption to stability. The increasing intimidation of journalists and vocal individuals has had a systemic impact that undermines the foundations of democracy in Indonesia. The most obvious impact is the emergence of a "chilling effect," where the press and civil society begin to self-censor for fear of legal consequences or physical attacks. This study recommends comprehensive legal reform, strengthening protection mechanisms, and a paradigm shift in how officials respond to public criticism.

Keywords: Constitutional Rights, Freedom of Expression, Democracy

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dialektika antara hak atas privasi dan kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum konstitusi di Indonesia, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) sebagai pilar demokrasi. Namun, praktik intimidasi terhadap individu yang mengkritik kinerja pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dengan realitas implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena intimidasi terhadap pengkritik pemerintah dari perspektif hukum, mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, dan mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus dan Mengulas prinsip hukum fundamental sekaligus ketentuan perundang-undangan yang relevan di skala nasional. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ancaman pidana melalui pasal-pasal karet, maupun serangan siber, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi hak-hak tersebut secara sewenang-wenang. budaya kekuasaan yang masih bersikap anti-kritik penguasa dan keterlibatan aktor digital seperti buzzer telah menciptakan iklim yang mencekam bagi jurnalis serta aktivis hal ini memperkeruh situasi melalui kampanye delegitimasi digital yang terstruktur terhadap jurnalis dan aktivis, kritik tidak lagi dipandang sebagai instrumen checks and balances, melainkan dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas. Meningkatnya intimidasi terhadap jurnalis dan individu vokal membawa dampak sistemik yang merusak fondasi demokrasi di Indonesia. Dampak paling nyata adalah munculnya "Chilling Effect" atau efek gentar, di mana pers dan masyarakat sipil mulai melakukan sensor mandiri (self-censorship) karena takut akan konsekuensi hukum atau serangan fisik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum komprehensif, penguatan mekanisme perlindungan, dan perubahan paradigma aparat dalam merespons kritik publik.

Kata Kunci: Hak Konstitusi, Kebebasan Berpendapat, Demokrasi

PENDAHULUAN

Pasca-reformasi, Indonesia menempatkan kebebasan berpendapat sebagai pilar fundamental yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Secara normatif, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dalam mengekspresikan pemikirannya. Namun, dalam satu dekade terakhir, indikator demokrasi Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan sebuah fenomena yang oleh para ahli disebut sebagai *democratic backsliding* atau kemunduran demokrasi.

Memasuki awal tahun 2026, wajah demokrasi Indonesia diwarnai oleh paradoks yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi menjanjikan ruang publik yang lebih inklusif; namun di sisi lain, ruang tersebut justru menjadi medan tempur baru bagi praktik intimidasi yang sistematis. Fenomena meningkatnya tekanan terhadap individu-individu vokal mulai dari jurnalis, akademisi, hingga aktivis akar rumput telah mencapai titik yang mengancam hak konstitusional warga negara.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Salah satu pilar utama untuk menjaga kedaulatan tersebut adalah kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Tanpa adanya ruang bagi kritik dan pengawasan, sebuah negara berisiko jatuh ke dalam otoritarianisme di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi tanpa kendali. Jurnalis dan individu-individu yang vokal (aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil) adalah *watchdog* yang memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam sistem demokrasi, kebebasan individu dijamin secara proporsional dengan batasan hak-hak orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi pilar utama guna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan maupun pemilu. Sebaliknya, pembatasan terhadap kebebasan ini menjadi indikator praktik pemerintahan otoriter. Urgensi kebebasan berekspresi, sebagaimana dikemukakan oleh Toby Mendel, mencakup empat aspek krusial, yaitu sebagai fondasi demokrasi, instrumen pemberantasan korupsi,

pendorong akuntabilitas, serta sarana yang paling efektif dalam menemukan kebenaran di tengah masyarakat. (Pratama & Rahman, 2022)

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kebebasan berpendapat masyarakat di ruang publik. Terkait maraknya intimidasi terhadap aktivis dan akademisi belakangan ini, ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pengusutan. Pigai menilai Indonesia saat ini tengah mengalami "surplus demokrasi", sebuah kondisi di mana negara memberikan ruang yang sangat terbuka bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan gagasan mereka. (Basyari, 2026)

Meskipun instrumen hukum telah tersedia, pelaksanaan perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia dinilai masih jauh dari ideal. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, yang ditandai dengan tindakan represif terhadap aktivis, penangkapan sewenang-wenang, serta sensor terhadap media dan platform digital. Minimnya toleransi otoritas terhadap perbedaan pendapat turut mempersempit ruang dialog kritis. Oleh sebab itu, perbaikan implementasi hukum secara konsisten menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin hak berekspresi warga negara.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan kesenjangan besar antara aturan hukum dengan praktiknya. Saat ini, kebebasan berpendapat terancam oleh metode represi modern, baik melalui jeratan hukum UU ITE maupun tindakan luar hukum (ekstra-yudisial). Fenomena intimidasi terhadap tokoh publik dan aktivis vokal seperti akun DJ Dony, Sherly Annavita, Iqbal Damaniq, hingga kalangan akademisi menjadi bukti nyata adanya upaya sistematis untuk membungkam kritik.

Redaksi Tempo juga menerima kiriman paket misterius yang berisi bangkai hewan. Pada bulan Maret 2025, paket berupa kepala babi tanpa telinga ditujukan kepada jurnalis perempuan Tempo, Fransiska Kristi Rosana. Selain itu, ditemukan kiriman paket berisi enam ekor tikus yang terpenggal kepalanya, yang dilemparkan ke gedung Tempo. Intimidasi ini diduga berkaitan dengan pemberitaan kritis yang dilakukan oleh Tempo terhadap isu-isu kepentingan publik.

Sepanjang akhir 2025, muncul tren teror terhadap pengkritik kebijakan pemerintah, khususnya terkait penanganan bencana Sumatera. Figur seperti Iqbal Damaniq (Greenpeace), DJ Donny, dan Sherly Annavita menjadi sasaran upaya peretasan hingga intimidasi fisik. Salah satu bentuk teror yang paling nyata adalah pengiriman paket bangkai ayam berisi ancaman pembunuhan/keluarga kepada Iqbal Damaniq, yang menegaskan adanya pola sistematis untuk menekan keberanian warga dalam berpendapat di ruang publik.

Fenomena ini mempertegas bahwa rangkaian intimidasi tersebut bukan sekadar serangan personal, melainkan upaya sistemis yang mengancam pilar demokrasi di Indonesia. Tindakan teror ini memiliki dua tujuan strategis: pertama, menciptakan efek gentar (*chilling effect*) untuk membungkam daya kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; kedua, berfungsi sebagai pengalih perhatian agar fokus publik terpecah dari persoalan mendasar yang seharusnya diselesaikan.

Hak bersuara adalah amanat konstitusi, bukan kebijakan yang bisa ditarik ulur. UUD 1945 telah memagari hak ini melalui Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan berekspresi, dan Pasal 28F yang menjamin hak publik untuk mencari serta

menyampaikan informasi tanpa hambatan. Dengan demikian, segala bentuk pembatasan yang tidak berdasar merupakan pelanggaran hukum.

Selain konstitusi, perlindungan terhadap jurnalis telah diatur secara spesifik dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara yang bebas dari sensor dan pembredelan, sementara Pasal 8 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Sayangnya, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi tersebut dengan realitas yang ada. Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, pola intimidasi terhadap pers justru mengalami evolusi, di mana ancaman tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik semata tapi berubah menjadi. (1) Kriminalisasi (Digital), Penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE untuk menjerat mereka yang mengkritik pejabat atau kebijakan publik. (2) Kekerasan Berbasis Digital, Serangan siber berupa *doxing* (penyebaran data pribadi), peretasan akun media sosial, hingga serangan *buzzer* untuk membunuh karakter individu yang vokal. (3) Teror Fisik dan Psikologis, Adanya kasus teror secara langsung, seperti ancaman terhadap kantor media atau penganiayaan saat meliput aksi demonstrasi, yang bertujuan menciptakan iklim ketakutan (*chilling effect*).

Maraknya intimidasi ini menjadi indikator nyata dari kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Tekanan yang terus-menerus terhadap jurnalis dan kelompok kritis berisiko memutus aliran informasi objektif, yang pada akhirnya merampas hak publik untuk mendapatkan kebenaran (*public right to know*). Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap efektivitas regulasi yang ada guna mengidentifikasi penyebab tetap terjadinya intimidasi di tengah keberadaan perangkat hukum saat ini.

METODE

Metode yang digunakan adalah hukum normatif (doktrinal). Pendekatan ini membatasi lingkup kajian pada substansi aturan hukum itu sendiri, sehingga dalam proses pengumpulan datanya tidak bersentuhan dengan realitas hukum empiris ataupun aspek sosiologis di masyarakat. (Qamar, 2020) Fokus utama penelitian hukum normatif terletak pada sistem norma, termasuk kaidah dan aturan yang berkaitan dengan struktur suatu peristiwa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang dapat menentukan kebenaran atau kesalahan suatu peristiwa berdasarkan perspektif legal. Proses penelitian diawali dengan mengidentifikasi peristiwa hukum, yang kemudian diikuti dengan penelusuran rujukan norma melalui peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin para ahli guna menemukan konstruksi dan hubungan hukum yang tepat. (Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., 2024)

Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada fokus kajian mengenai peran negara dalam menjamin kebebasan berekspresi, yang merupakan isu konstitusional serta berkaitan dengan pengujian norma hukum terhadap prinsip HAM. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen untuk mengkaji peraturan mengenai

kebebasan berpendapat di era digital serta membedah studi kasus pelanggaran hak asasi manusia pada platform media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perlindungan Konstitusional Terhadap Kebebasan Berpendapat

Sebagai pilar dari negara hukum yang demokratis, kebebasan berekspresi bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Jaminan ini berakar pada konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Secara yuridis, posisi negara terhadap hak ini mencakup tiga kewajiban utama: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*), guna memastikan hak asasi warga negara tetap terjaga dari tindakan represif.

Meskipun kerangka normatif telah memberikan proteksi yang cukup kuat, terdapat jurang yang lebar antara apa yang dicita-citakan oleh konstitusi (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*). Perlindungan konstitusional saat ini tengah menghadapi tantangan serius berupa ancaman non-negara (*non-state actors*) dan penyalahgunaan instrumen hukum. Fenomena intimidasi, peretasan, hingga teror fisik yang menimpa individu vokal seperti DJ Dony, Sherly Annavita, dan Iqbal Damanik, menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional seringkali berhenti di atas kertas dan gagal memanifestasikan diri dalam ruang aman bagi warga negara.

Secara global, kebebasan berpendapat dipandang sebagai standar utama kebebasan sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB Nomor 59 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hak ini menjadi prasyarat bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan kualitas hidup dalam sistem demokrasi. Namun, pelaksanaannya tetap tunduk pada batasan hukum yang sah (*lawful restrictions*), yang mencakup penghormatan terhadap hak orang lain, perlindungan kesehatan masyarakat, serta penjagaan stabilitas keamanan negara. (Oktaviani, 2024)

Konsep HAM di Indonesia berpijak pada prinsip keseimbangan hak dan kewajiban sesuai identitas nasional yang sesuai dengan karakteristik khas bangsa guna menciptakan harmoni dan saling menghormati. Penjabaran HAM dalam UUD 1945 mencakup spektrum yang luas, mulai dari hak atas hidup dan berkeluarga; pendidikan serta iptek; pekerjaan; hingga kebebasan berkeyakinan dan berpendapat. Selain itu, konstitusi juga menjamin hak atas informasi, rasa aman dari perlakuan diskriminatif, kesejahteraan sosial, serta persamaan di depan hukum, dengan tetap mewajibkan setiap individu untuk menghargai hak pihak lain. (Hsb, 2021)

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat merupakan hak asasi fundamental yang secara eksplisit dilindungi oleh konstitusi. Merujuk pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, negara wajib menjamin ruang bagi setiap individu untuk menyuarakan aspirasi tanpa ancaman. Sebagai hak kodrati yang melekat pada martabat manusia, pemenuhan hak ini menjadi tolok ukur kualitas demokrasi. Meskipun secara hukum dikategorikan sebagai *derogable rights* yang memungkinkan pembatasan melalui undang-undang demi menghormati hak orang lain pembatasan

tersebut tidak boleh bersifat otoriter atau disalahgunakan untuk melumpuhkan kritik publik yang sah.

Namun, pada realitasnya, terdapat kesenjangan yang mengkhawatirkan antara norma hukum tersebut dengan perlakuan yang diterima oleh jurnalis dan individu vokal di lapangan. Intimidasi yang terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, ancaman pidana melalui pasal-pasal karet, maupun serangan siber, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi hak-hak tersebut secara sewenang-wenang. Ketika negara atau aktor non-negara melakukan represi terhadap pihak yang kritis, hal tersebut tidak hanya melanggar Pasal 28F UUD 1945 mengenai hak atas informasi, tetapi juga meruntuhkan kepastian hukum yang seharusnya melindungi warga negara. Pembiaran terhadap tindakan intimidasi ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang memaksa masyarakat untuk melakukan sensor mandiri, yang pada akhirnya mematikan nalar kritis dalam ruang publik.

Untuk menjamin keberlangsungan demokrasi, perlindungan terhadap aktivis dan jurnalis harus diselaraskan kembali dengan amanat konstitusi. Aparat penegak hukum wajib menjalankan kewajiban positif negara dengan memberikan proteksi hukum aktif bagi pihak-pihak yang mengalami ancaman jiwa akibat aktivitas kritiknya. Jika jaminan ini tidak diwujudkan secara nyata, maka ketentuan HAM dalam konstitusi hanya akan menjadi dokumen formal yang kehilangan relevansinya. Kepatuhan Indonesia terhadap mandat negara hukum hanya dapat dibuktikan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk intimidasi.

Regulasi mengenai teknologi informasi seharusnya memberikan jaminan yang tegas terhadap kemerdekaan berekspresi, termasuk hak individu untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan pemikirannya. Meskipun UU ITE mengatur penggunaan ruang siber, undang-undang ini tidak secara spesifik mengakomodasi perlindungan kebebasan berekspresi. Fokusnya cenderung terbatas pada ketentuan larangan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai distribusi informasi bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Walaupun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menetapkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun kebebasan berpendapat. (Tazmi, 2025)

Efektivitas jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis dan individu vokal di Indonesia saat ini berada dalam posisi yang paradoksal. Secara normatif, Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menyediakan fondasi hukum yang sangat progresif, di mana kemerdekaan pers diakui sebagai hak asasi warga negara yang bebas dari penyensoran maupun pembredelan. Secara khusus, Pasal 8 UU Pers menegaskan bahwa jurnalis dalam melaksanakan profesinya mendapat perlindungan hukum. Namun, efektivitas pasal-pasal tersebut seringkali lumpuh ketika berhadapan dengan regulasi lain yang bersifat represif, seperti pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Munculnya fenomena "dualisme regulasi" ini menyebabkan aparat penegak hukum seringkali lebih mendahului pendekatan pidana daripada menggunakan mekanisme sengketa pers di Dewan Pers, sehingga perlindungan konstitusional yang seharusnya bersifat absolut menjadi relatif dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Di tengah meningkatnya kasus intimidasi saat ini, efektivitas hukum juga terhambat oleh lemahnya penegakan sanksi terhadap pelaku kekerasan. Meskipun Pasal 18 UU Pers mengancam siapa pun yang menghalangi kerja jurnalis dengan pidana penjara, angka impunitas dalam kasus kekerasan terhadap pers tetap tinggi. Keadaan ini diperparah dengan evolusi bentuk intimidasi ke ranah digital, seperti peretasan dan *doxing*, yang belum terakomodasi secara spesifik dalam skema perlindungan di UU Pers maupun UUD 1945. Akibatnya, perlindungan hukum seringkali hanya berhenti di tingkat prosedural dan gagal memberikan rasa aman secara substansial. Tanpa adanya sinkronisasi antar-regulasi dan komitmen kuat dari penegak hukum untuk memprioritaskan UU Pers sebagai *lex specialis*, jaminan dalam konstitusi akan terus mengalami degradasi, meninggalkan jurnalis dan individu vokal dalam posisi rentan di tengah iklim demokrasi yang kian menyempit.

Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi secara konstitusional berpijak pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara, khususnya pemerintah, memegang mandat utama dalam melindungi, memajukan, menegakkan, serta memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban ini dipertegas kembali secara eksplisit melalui Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72 UU HAM, yang mewajibkan pemerintah untuk senantiasa menghormati dan menegakkan prinsip-prinsip HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dijamin secara konstitusional sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak dasar warga negara. Melalui Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, ditegaskan bahwa setiap orang berhak menyebarluaskan opini mereka secara bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai komunal dan ketertiban umum. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas nasional. (Saragih & Ndano, 2024)

Adapun Kesenjangan Antara *Das Sollen* (Hukum) dan *Das Sein* (Realita) *Pertama*, Kontradiksi Antar-Regulasi (Disharmoni Hukum), Secara konstitusional, UUD 1945 dan UU No. 40/1999 (UU Pers) menjamin kemerdekaan pers sepenuhnya tanpa sensor. Namun, terdapat "hukum bayangan" yang sering digunakan untuk menjerat jurnalis misalnya, UU Pers Pasal 4 menyatakan pers nasional tidak dikenakan penyensoran atau pembredelan. Tapi realita UU ITE (terutama pasal pencemaran nama baik) sering digunakan sebagai "jalur tikus" untuk mengkriminalisasi jurnalis atau warga vokal. Kritik terhadap pejabat publik seringkali dipelintir menjadi penghinaan personal yang berujung pidana.

Kedua, Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan, misalnya Setiap sengketa pemberitaan pers seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers (Hak Jawab dan Hak Koreksi) sesuai amanat UU Pers. Namun realita: Banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, langsung menggunakan KUHP atau UU ITE untuk memproses pengaduan tanpa melalui mediasi di Dewan Pers. Ini menciptakan iklim ketakutan (*chilling effect*) bagi media dalam memberitakan isu korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, Kekerasan oleh Aparat dan Aktor Non-Negara, Pasal 18 UU Pers mengancam pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp500 juta bagi siapa saja yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kerja pers. Namun di lapangan, saat peliputan demonstrasi atau isu sensitif, jurnalis sering mengalami intimidasi fisik, perampasan alat kerja, hingga penghapusan rekaman oleh oknum aparat. Data dari organisasi pers (seperti AJI) menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap jurnalis justru seringkali berasal dari oknum yang seharusnya menjadi pelindung hukum.

Keempat, Ancaman Digital dan Fenomena "Buzzer", dalam UUD 1945 Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui saluran apa pun. Naun realitanya munculnya serangan siber berupa peretasan (*hacking*), pelabelan hoaks secara sepihak terhadap berita kritis, dan mobilisasi buzzer untuk menyerang kredibilitas orang vokal secara personal. Negara seringkali dianggap absen dalam melindungi warga dari serangan digital terorganisir ini.

Faktor Regulasi dan Sosiopolitik dalam Kriminalisasi Pihak Vokal

Hak untuk mengeluarkan pendapat di Indonesia merupakan amanat konstitusional yang berakar pada Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Jika Pasal 28E Ayat (3) menitikberatkan pada aspek kebebasan berekspresi dan berkumpul, Pasal 28F lebih menyoroti pentingnya akses informasi bagi pertumbuhan personal dan sosial warga negara. Penegasan yuridis ini menyiratkan bahwa kebebasan berpendapat seharusnya dinikmati secara luas tanpa hambatan yang tidak proporsional.

Meskipun konstitusi telah memberikan fondasi hukum yang kokoh, kebebasan berekspresi di lapangan kerap terbentur oleh regulasi yang multitafsir. Kehadiran UU ITE, terutama Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2), menjadi instrumen yang sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap otoritas di ruang digital. Fenomena ini memicu kesenjangan tajam antara jaminan hak konstitusional dengan praktik penegakan hukum yang tidak konsisten, di mana kebebasan sipil justru tergerus oleh ambiguitas norma hukum digital. (Aina Pramita Sari, 2023)

Kriminalisasi terhadap kelompok vokal berakar pada lemahnya aturan hukum yang berinteraksi dengan dinamika politik represif. UU ITE, melalui pasal-pasal "karetanya", telah bertransformasi menjadi instrumen pembungkaman. Karena diksi yang digunakan tidak terukur, penguasa dapat dengan mudah menginterpretasikan kritik kebijakan sebagai penghinaan pribadi. Kondisi ini menciptakan ironi hukum: undang-undang yang seharusnya menertibkan ruang siber justru disalahgunakan sebagai senjata untuk mengeliminasi oposisi dan aktivis.

Secara sosiopolitik, budaya kekuasaan yang masih berikap anti-kritik penguasa dan keterlibatan aktor digital seperti *buzzer* telah menciptakan iklim yang mencekam bagi jurnalis serta aktivis hal ini memperkeruh situasi melalui kampanye delegitimasi digital yang terstruktur terhadap jurnalis dan aktivis. Dalam ekosistem politik yang sentralistik, kritik tidak lagi dipandang sebagai instrumen *checks and balances*, melainkan dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas. Dampaknya, ruang sipil (*civic space*) kian terhimpit oleh tekanan sosial-ekonomi dan lemahnya

proteksi negara, yang secara kolektif menandakan kemerosotan kualitas demokrasi demi kepentingan elite.

Meskipun menjadi pilar demokrasi, hak kebebasan berekspresi merupakan hak yang bersifat *derogable*, yang berarti negara diizinkan untuk melakukan pembatasan secara legal. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 ICCPR, yang menyatakan bahwa hak tersebut disertai dengan tanggung jawab khusus. Kendati demikian, pembatasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang; ia harus berlandaskan pada parameter hukum yang jelas dan memenuhi syarat-syarat limitasi yang sangat ketat.

1. Berdasarkan Prinsip Johannesburg, setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia wajib diatur melalui undang-undang yang bersifat aksesibel, jelas, dan tidak ambigu. Regulasi tersebut harus disusun secara cermat guna memberikan kepastian bagi individu dalam menilai legalitas tindakan mereka. Selain itu, undang-undang tidak boleh memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparat penegak hukum; sebaliknya, aturan tersebut harus memuat pedoman yang spesifik mengenai jenis ekspresi yang dapat dibatasi, mekanisme pembatasan yang proporsional, serta klasifikasi ekspresi yang tetap dilindungi.
2. Setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus didasari oleh pertimbangan yang objektif dan tujuan yang jelas, yakni untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah secara nyata. Pemerintah berkewajiban membuktikan bahwa informasi yang dibatasi memang merupakan ancaman serius bagi stabilitas negara. Selain itu, metode pembatasan yang dipilih harus menggunakan pendekatan yang paling minim dampaknya (*least restrictive means*) serta tetap selaras dengan nilai-nilai dasar demokrasi.
3. Negara hanya diizinkan membatasi kebebasan berpendapat demi alasan-alasan yang mendasar, seperti perlindungan hak dan reputasi individu, kepentingan keamanan negara, serta upaya menjaga ketertiban, kesehatan, dan moralitas masyarakat secara umum. (Pratiwi, 2024)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menjadi tonggak sejarah yang melarang penggunaan jalur pidana (kriminalisasi) untuk membungkam kritik publik. Menurut MK, praktik semacam itu bertentangan dengan esensi kebebasan berpendapat dalam sebuah negara hukum demokratis. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan yang represif menuju pendekatan yang lebih menghormati nilai-nilai konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. (Natamiharja, 2025)

Dampak Intimidasi terhadap Kebebasan Pers dan Kualitas Demokrasi

Ruang publik yang demokratis seharusnya menoleransi perbedaan pandangan sebagai bentuk partisipasi yang wajar. Sebaliknya, kemunculan pola-pola intimidasi dan tekanan psikis terhadap pihak yang kritis menandakan rapuhnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum saja tidak cukup jika ruang personal warga negara masih

rentan terhadap ancaman yang merusak mentalitas dan keberanian dalam berpendapat.

Hannah Arendt memberikan peringatan bahwa kemunduran nilai demokrasi terjadi melalui proses halus berupa hilangnya perlindungan psikologis bagi warga negara. Alih-alih larangan ekspresi yang eksplisit, yang muncul adalah fenomena sensor diri di mana individu secara intuitif memetakan kapan saat yang aman untuk bersuara. Dalam kondisi ini, struktur demokrasi mungkin tampak utuh di permukaan, namun esensi dari ruang publik tersebut sebenarnya telah menghilang akibat ketakutan kolektif yang terinternalisasi. (Utama, 2026)

Pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam diskursus ketatanegaraan, pers dan kebebasan berekspresi diposisikan sebagai pilar keempat (*the fourth estate*) yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan. Kebebasan ini bukan sekadar hak istimewa profesi, melainkan kebutuhan fundamental bagi publik untuk mendapatkan informasi yang jujur dan berimbang. Secara konstitusional, perlindungan ini telah dijangkar dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi.

Namun, kualitas demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami tekanan hebat akibat pergeseran pola represi. Jika pada era sebelumnya pembungkaman dilakukan melalui jalur birokrasi dan pembredelan resmi, kini intimidasi bertransformasi menjadi bentuk yang lebih sporadis dan anonim. Fenomena teror yang dialami oleh figur-figur kritis di media sosial menunjukkan bahwa ruang digital yang seharusnya menjadi oase informasi kini berubah menjadi medan tempur yang penuh ancaman. Peretasan, doxing, hingga ancaman fisik merupakan upaya sistematis untuk meruntuhkan nyali para penyampai pesan.

Meningkatnya intimidasi terhadap jurnalis dan individu vokal membawa dampak sistemik yang merusak fondasi demokrasi di Indonesia. Dampak paling nyata adalah munculnya "*Chilling Effect*" atau efek gentar, di mana pers dan masyarakat sipil mulai melakukan sensor mandiri (*self-censorship*) karena takut akan konsekuensi hukum atau serangan fisik. Ketika jurnalis merasa tidak aman untuk mengungkap skandal korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia, maka arus informasi yang objektif akan tersumbat. Hal ini mengakibatkan terjadinya asimetri informasi di masyarakat, di mana publik hanya mendapatkan informasi yang telah "dijinakkan" atau yang menguntungkan pihak berkuasa saja. Secara jangka panjang, hilangnya keberanian untuk bersuara ini akan mematikan nalar kritis yang menjadi motor penggerak perubahan sosial.

Secara lebih luas, maraknya kriminalisasi dan pembungkaman ini mencerminkan adanya "*Democratic Backsliding*" atau kemunduran demokrasi. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya ruang publik yang bebas untuk berdebat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika jurnalis dan aktivis dibungkam, prinsip *checks and balances* tidak lagi berfungsi, sehingga penyalahgunaan kekuasaan cenderung meningkat tanpa ada yang berani melaporkan. Selain itu, posisi Indonesia dalam indeks kebebasan pers dunia akan terus merosot, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan internasional dan menghambat investasi karena dianggap memiliki risiko ketidakpastian hukum

yang tinggi. Pada akhirnya, intimidasi ini bukan hanya merugikan jurnalis secara personal, tetapi merupakan serangan terhadap hak seluruh rakyat untuk mengetahui kebenaran dan hidup dalam negara yang transparan.

Intimidasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik berupa *chilling effect* (efek gentar). Ketika para penyebar informasi dan kritikus vokal dibungkam dengan teror, publik cenderung akan melakukan sensor mandiri (*self-censorship*) demi keselamatan pribadi. Hal ini mengakibatkan terjadinya defisit informasi di ruang publik; kebenaran menjadi barang langka, dan diskursus publik hanya didominasi oleh narasi tunggal yang aman bagi kekuasaan. Akibatnya, kualitas demokrasi mengalami degradasi karena hilangnya dialektika kritis yang sehat.

Langkah-langkah Strategis dalam Menjamin Kebebasan Pers

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi sekaligus alat kontrol publik untuk memastikan pemerintahan yang transparan. Kritik terhadap negara adalah bagian dari dinamika demokrasi, namun pelaksanaannya dibatasi oleh parameter hukum yang jelas. Pembatasan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dengan perlindungan terhadap kepentingan umum, reputasi orang lain, dan moralitas masyarakat sesuai mandat hukum internasional.

Revolusi teknologi informasi telah mentransformasi pola komunikasi dan cara masyarakat menyuarakan opini. Kehadiran media sosial serta berbagai platform digital memfasilitasi distribusi informasi dan gagasan secara instan, masif, tanpa sekat geografis. Dinamika ini menimbulkan tantangan baru yang signifikan, khususnya terkait implementasi dan relevansi Pasal 433 KUHP Nasional di tengah lanskap komunikasi digital yang kompleks. (Fatmawaty, 2026)

Transformasi digital telah menciptakan pedang bermata dua bagi demokrasi disisi lain ia memperluas akses warga negara dalam isu-isu sosial, namun percepatan arus informasinya meningkatkan potensi benturan hukum. Sifat media sosial yang serba cepat memungkinkan sebuah pernyataan yang sejatinya dimaksudkan sebagai kritik kebijakan sering kali dengan mudah dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan individu.

Jaminan terhadap kebebasan pers dan aktivitas kritis harus dimulai dengan reformasi regulasi yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Langkah strategis utama adalah melakukan revisi terhadap pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan KUHP, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, agar tidak lagi menjadi instrumen kriminalisasi atau *legal weaponization*. Penegasan batasan hukum yang jelas dan tidak ambigu diperlukan untuk memastikan bahwa kritik terhadap kebijakan publik atau perilaku pejabat negara tidak dapat digeser menjadi delik pidana personal, sehingga jurnalis dan aktivis dapat menjalankan peran pengawasannya tanpa bayang-bayang tuntutan hukum yang sewenang-wenang.

Untuk memulihkan marwah kebebasan pers dan melindungi pihak-pihak vokal, diperlukan langkah strategis yang komprehensif mulai dari pembenahan regulasi hingga penguatan institusi. Langkah prioritas yang harus diambil adalah revisi total terhadap pasal-pasal karet dalam UU ITE dan penyelarasan KUHP agar

tidak lagi menjadi instrumen kriminalisasi terhadap karya jurnalistik serta ekspresi pendapat yang sah. Pemerintah bersama legislatif harus memastikan adanya kepastian hukum yang menempatkan UU Pers sebagai *Lex Specialis*, sehingga setiap sengketa terkait informasi publik wajib melalui mekanisme Dewan Pers sebagai pintu pertama, tanpa intervensi hukum pidana yang terburu-buru. Sinkronisasi regulasi ini merupakan kunci untuk menutup celah penyalahgunaan hukum oleh pihak yang anti-kritik.

Selain reformasi regulasi, penguatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam menghentikan praktik intimidasi. Perlindungan fisik dan digital bagi jurnalis serta aktivis harus menjadi bagian dari protokol keamanan negara, termasuk memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum aparat atau aktor non-negara yang terbukti melakukan kekerasan. Di sisi lain, komunitas pers dan organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat solidaritas jaringan advokasi dan bantuan hukum terpadu untuk mendampingi mereka yang dikriminalisasi. Dengan adanya komitmen nyata dari negara dalam melindungi ruang sipil, kebebasan berpendapat tidak lagi hanya menjadi slogan konstitusi, melainkan realitas hidup yang menjamin keberlangsungan demokrasi yang sehat dan transparan di Indonesia.

Kebebasan berekspresi adalah elemen penting dalam demokrasi. Bahkan sebelum Universal Declaration of Human Rights disahkan, PBB melalui Resolusi Nomor 59 (I) tahun 1946 telah menyatakan bahwa hak atas informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi dasar semua kebebasan yang dijunjung tinggi oleh PBB. Kebebasan ini menjadi syarat utama untuk mendukung demokrasi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Tanpa kebebasan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan menyatakan pandangan secara bebas, warga negara tidak dapat menjalankan haknya secara efektif, termasuk dalam pemilu dan pembuatan kebijakan publik. Kebebasan ini dianggap sebagai syarat utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, yang penting bagi perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia.

Meskipun UU ITE belum mengatur perlindungan kebebasan berpendapat secara eksplisit, jaminan terhadap hak tersebut tetap bersumber pada berbagai instrumen HAM. Secara internasional, Pasal 12 UDHR 1948 melarang segala bentuk gangguan terhadap privasi, kehormatan, dan reputasi seseorang. Di tingkat nasional, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mempertegas hal ini melalui Pasal 4 yang mengategorikan kebebasan pikiran dan hati nurani sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*). Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 dalam undang-undang yang sama menjamin kerahasiaan komunikasi elektronik, yang mana intervensi terhadapnya hanya legal jika dilakukan berdasarkan perintah otoritas hukum yang sah. (Dewi, 2024)

Kemudian yang tak kalah penting ialah membangun budaya politik yang demokratis dan literasi hukum masyarakat. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus secara aktif mempromosikan pentingnya *checks and balances* sebagai pilar kesehatan negara hukum, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas. Media dan aktivis juga perlu memperkuat konsolidasi internal melalui peningkatan standar kode etik profesi dan keamanan siber mandiri. Dengan terciptanya ekosistem yang

menghargai keberagaman pendapat dan adanya penegakan hukum yang adil, maka kebebasan pers tidak lagi hanya menjadi teks mati dalam konstitusi, melainkan menjadi praktik nyata yang melindungi martabat manusia dan transparansi kekuasaan.

SIMPULAN

Dalam kebebasan berpendapat harus adanya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara Pemerintah dan DPR dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP yang bersifat multitafsir (pasal karet). Hal ini penting agar regulasi tersebut tidak lagi digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau mengkriminalisasi karya jurnalistik yang sah secara etika. Kemudian perlu adanya penguatan dan sosialisasi yang lebih masif mengenai MoU antara Dewan Pers dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Institusi penegak hukum harus berkomitmen bahwa setiap kasus yang melibatkan sengketa pemberitaan pers wajib diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers terlebih dahulu, bukan langsung masuk ke ranah pidana.

Kemudian juga dibutuhkan edukasi berkelanjutan bagi aparat keamanan di lapangan mengenai pentingnya peran pers dalam demokrasi. Kekerasan terhadap jurnalis dan orang vokal tidak boleh dibiarkan tanpa sanksi (impunitas). Penegakan Pasal 18 UU Pers (sanksi bagi penghambat kerja pers) harus dijalankan secara tegas agar memberikan efek jera. Dan mengingat tren intimidasi telah bergeser ke ranah siber, negara melalui Kominfo dan BSSN harus memberikan perlindungan terhadap serangan digital (peretasan dan *doxing*) yang menasar pihak-pihak kritis. Perlindungan data pribadi individu yang vokal harus menjadi prioritas untuk menjamin ruang publik yang aman. Kemudian masyarakat sipil perlu terus memperkuat solidaritas untuk mendukung kebebasan pers. Masyarakat harus disadarkan bahwa ketika jurnalis dibungkam, maka hak publik untuk mendapatkan informasi yang jujur sedang terancam. Pers yang kuat membutuhkan dukungan publik yang cerdas. Tanpa adanya jaminan keamanan bagi mereka yang vokal dan kritis, demokrasi hanyalah sekadar prosedur tanpa makna. Mengembalikan marwah Pasal 28 UUD 1945 adalah tugas kolektif demi masa depan Indonesia yang lebih transparan dan adil.

DAFTAR RUJUKAN

- Aina Pramita Sari, A. M. dan L. Y. R. (2023). ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *LEGAL ANALYSIS OF WHISTLEBLOWER PROTECTION IN SUPPORTING FREEDOM OF EXPRESSION IN INDONESIA. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol 4 no 7.
- Basyari, I. (2026). Menteri HAM Pigai: Tak Mungki Negara Halangi Kebebasan Berpendapat. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/menteri-ham-pigai-tak-mungkin-negara-menghalangi-kebebasan-berpendapat>
- Dewi, V. D. P. (2024). KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MEDIA SOSIAL. *Legal Studies Journal*, Vol 4 No 1.

- Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M. H. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. In *RISTANSI: Riset Akuntansi* (Issue March 2022). <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>
- Fatmawaty, J. (2026). *Keseimbangan Perlindungan Nama Baik & Kebebasan Berekspresi dalam KUHP Baru*. Dandapala. <https://dandapala.com/opini/detail/keseimbangan-perlindungan-nama-baik-kebebasan-berekspresi-dalam-kuhp-baru>
- Hsb, M. O. (2021). HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang Undang Dasar 1945. *JA: Jurnal Al-Wasath*, 2 No 1.
- Natamiharja, R. (2025). Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Berekspresi Menurut Konstitusi dan Hukum HAM (The Role of the State in Guaranteeing Freedom of Expression under the Constitution and Human Rights Law). *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, 4(1), 1-10.
- Oktaviani, S. (2024). *KONSTITUSI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA : ANALISIS KETERBATASAN DAN PERLINDUNGAN*. 2(7), 174-186.
- Pratama, M. I., & Rahman, A. (2022). *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 3(1), 1-16.
- Pratiwi, C. S. (2024). *PEDOMAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN EVALUASI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA MELALUI PENILAIAN HAM Sub Tema: Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Qamar, N. (2020). *Metode Penelitian Hukum dokrinal dan non doktrinal (pertama)*. CV social Politic Genius (SIGn).
- Saragih, J., & Ndano, Y. (2024). Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 194-201.
- Tazmi, N. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial. *JUSTICES: Journal of Law*, Vol 4 No 1.
- Utama, V. R. (2026). *Menghilangnya Rasa Aman dalam Ruang Publik*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/02/09420841/menghilangnya-a-rasa-aman-dalam-ruang-publik?page=all#>